



PUTUSAN

NOMOR: 4 /PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIADI BIN TARIDIN**
Tempat lahir : Penanggiran
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sidorejo Kel. Pasar III Muara Enim
Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Jahit

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya WALAMAH, SH.,MH., Advokat / Pengacara pada kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Pramuka II No. 26 Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register : 32/Pen.Pid/2016.PN ME, sedangkan ditingkat banding ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 4 /Pid/2017 /PT.PLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan No.460/Pid.B/2016/PN.Mre;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **KURNIADI BIN TARIDIN** bersama-sama dengan saksi Yani Binti Busni (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pkl.09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Losmen Serasan Desa Kepur Muara Enim Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (zinah)*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Lendri (suami saksi Yani Bin Busni) yang merasa curiga dengan saksi Yani karena saksi Yani tersebut sering smsan dan telponan, ketika ada telpon saksi Yani selalu menghindar dari saksi Lendri, kemudian saksi Lendri ingin memastikan kecurigaannya tersebut, kemudian saksi Lendri pura-pura dengan alasan pulang ke Dusun dan melihat wajah saksi Yani sangat ceria ketika mengetahui saksi Lendri ingin pulang ke Dusunnya, pada malam harinya tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib saksi Lendri membuntuti istrinya saksi Yani membeli nasi pecel lele di depan Pasar Inpres Muara Enim dan bertemulah dengan terdakwa, setelah itu saksi Yani dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian saksi Lendri bersembunyi di salah satu kamar di kontrakan milik saksi Cik Rening yang

Halaman 2 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di seberang ruko milik saksi Lendri, dari kamar tersebut saksi Lendri mengamati gerak gerak istrinya saksi Yani di ruko milik saksi Lendri tersebut, kemudian keesokkan harinya tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu saksi Lendri sarapan di kamar kontrakan saksi Cik Rening, adik saksi Lendri yaitu saksi Herwan mengabari saksi Lendri lewat telpon bahwa sepeda motor yang biasa dipakai saksi Yani sudah tidak ada lagi di ruko, mendapat kabar tersebut kemudian saksi Lendri menyuruh sdr.Herwan dan tukang ojek untuk mencari keberadaan istrinya dan sepeda motor yang biasa dipakai istrinya tersebut, sekira pukul 09.00 Wib saksi Lendri dikabari oleh saksi Herwan bahwa saksi Yani berada di Losmen Serasan Desa Kepur, tanpa berpikir panjang saksi Lendri langsung menuju ke Losmen Serasan, sebelum berangkat saksi Lendri memberitahu Ketua RT sdr.CikRening dan sdr.Hasan, dengan mengendarai sepeda motor sdr.Hasan menuju Losmen Serasan, diikuti saksi Cik Rening dan beberapa teman saksi Lendri, sesampainya di Losmen Serasan saksi Lendri meminta bantuan petugas TNI dari Satuan Polisi Militer dan Anggota Polres Muara Enim, kemudian Anggota Polisi Militer dan Polres Muara Enim mendatangi Losmen Serasan tersebut dan menanyakan kepada penjaga losmen tersebut dimana keberadaan terdakwa dan saksi Yani, setelah diberitahu oleh penjaga losmen kemudian bersama-sama mendatangi salah satu kamar di Losmen tersebut dan dari kamar tersebut keluarlah terdakwa sambil menaikkan retsleting celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa, sedangkan saksi Yani bersembunyi di balik pintu kamar, setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Yani mengakui bahwa mereka di Losmen tersebut melakukan hubungan suami istri, karena sebelumnya terdakwa dan saksi Yani telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 10 Januari 2016, ditempat yang sama bertempat di Losmen Serasan Desa Kepur Muara Enim juga, kemudian terdakwa dan

Halaman 3 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yani dibawa dan diserahkan ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama saksi Yani Bin Busni (Berkas terpisah) melakukan perbuatan zinah tersebut padahal pada waktu kejadian saksi Yani Bin Busni masih merupakan istri sah dari Saksi Lendri Bin Busnar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-1.a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (ekseptie) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana No.Reg.PERkara :PDM-30/N.6.17/Ep.2/ME/11/2016 tertanggal 9 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah supaya terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN segera ditahan;
3. barang bukti:
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Lendri Bin Busnan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik, dan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois;
Dikembalikan kepada terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN;
 - 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Yani Binti Busni.

- 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;

Dikembalikan kepada sdr. Lendri Bin Busnan.

- 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiongkok kuno NG Sank tahan lama;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;

Dikembalikan kepada terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari aspek hukum semata namun mempertimbangkan pula nilai rasio dan nurani serta pertimbangan lain sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga sebagai pencari nafkah yang amat sangat dibutuhkan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berupaya mengajukan perdamaian melalui penyidik di Polres Muara Enim, akan tetapi uang perdamaian yang diminta pelapor Lendri Bin Busnan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga terdakwa tidak menyanggupi permintaan tersebut dan upaya perdamaian pun gagal;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 7 Desember 2016 yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;
- 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Lendri bin Busnan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois, dan;
- 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;

Dikembalikan kepada terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN;

- 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;

Dikembalikan kepada sdr. Yani binti busni.

- 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiongkok kuno NG Sank tahan lama;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut baik pihak Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding;

Telah membaca:

Halaman 6 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Mre,dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH.Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Sdr.Kurniadi bin Taridin,terdakwa,telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor : 460/Pid./2016/PN.Mre. tanggal 7 Desember 2016;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid./2016/PN.Mre. dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH.,Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim,yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 ia telah memberitahukan kepada Sriyani,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim,bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor. 460/Pid.B/2016/PN.Mre.
3. Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Mre,dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH.Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 Sdr.Sriyani,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mura Enim telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor : 460/Pid.B/2016/PN.Mre. tanggal 7 Desember 2016;
4. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Mre.yang dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim,yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 ia telah memberitahukan kepada Kurniadi bin Taridin, terdakwa,bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor. 460/Pid.B/2016/PN.Mre.

Halaman 7 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 20 Desember 2016;
6. Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori banding. No.13/Akta.Pid/2016/ PN.Mre. dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH.Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim,yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 ia telah menyerahkan memori banding dari terdakwa kepada Sriyani,SH.Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Muara Enim;
7. Kontra Memori Banding atas memori banding terdakwa,diajukan oleh Sriyani,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 27 Desember 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Desember 2016;
8. Akta Pemberitahuan/Penyerahan memori banding.No.13/Akta.Pid/2016/ PN.Mre. dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH.Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim,yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 ia telah menyerahkan Kontra memori banding dari Sriyani,SH.Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Muara Enim kepada terdakwa;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6-U6/29/HK.PID.01/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dibuat oleh Muhammad Hasymi,SH.Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim,yang telah memberitahukan kepada Jaksa dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.460/Pid.B/2016/PN.Mre.sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang,bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim diucapkan pada tanggal 7 Desember 2016, Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2016 dan Jaksa mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2016 oleh karenanya permintaan banding mereka masing-

Halaman 8 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya Terdakwa telah menyampaikan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini sebab:
 - Bahwa terdakwa memang sudah lama kenal dengan Sdri. Yani binti Busni karena berasal dari desa yang sama;
 - Bahwa terdakwa awalnya diajak oleh Sdri. Yani binti Busni untuk melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, ketika itu Sdri. Yani binti Busni memberi syarat agar terdakwa melakukan pembayaran atas hubungan badan tersebut dengan pembayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan terpenuhinya persyaratan yang dibuat suka sama suka tersebut maka seluruh perbuatan yang terdakwa lakukan bersama Sdri. Yani binti Busni dianggap selesai;
 - Bahwa sdri. Yani binti Busni yang pertama kali mengajak ketemu lewat telepon dan menjemput terdakwa untuk kemudian pergi ke Losmen Serasan di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten muara Enim;
 - Bahwa terdakwa dan sdri. Yani binti Busni diketahui berada didalam kamar Losmen Serasan tersebut, terdakwa dan Sdri. Yani binti Busni sedang ngobrol dan tidak melakukan apapun selain ngobrol dan lagi pula kami masih memakai pakaian lengkap dan tidak sedang melakukan hubungan badan;
2. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah sobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super Tiongkok kuno NG Sank tahan lama, terdakwa

Halaman 9 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakuinya karena terdakwa tidak tahu menahu perihal batang bukti tersebut. Lagipula barang bukti tersebut diserahkan ke Penyidik pada bulan Agustus 2016 sedangkan kejadian pidana yang didakwakan kepada terdakwa terjadi pada tanggal 28 Januari 2016, sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istri sekarang sudah berjalan harmonis kembali dan saling memaafkan dan bersama-sama akan memperbaiki kehidupan keluarga terdakwa, karena adanya kasus dengan sdri. Yani binti Busni tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun dalam Kontra Memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana Perzinahan dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum dan Hakim telah mendapatkan petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dngan saksi Sdri Yani binti Busni. Terdakwa juga mengetahui bahwa kalau sdri. Yani binti Busni masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Lendri bin Busnan serta mempunyai anak, terdakwa juga masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lendri bin Busnan sampai bercerai dengan istrinya yaitu sdri. Yani binti Busni sesuai barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta cerai No.0229/AC/2016/PA ME.
2. Bahwa saksi sdri. Yani binti Busni dan terdakwa menerangkan bahwa benar mereka pada tanggal 10 Januari 2016 bertempat di Losmen Serasan telah melakukan hubungan badan dan pada tanggal 28 Januari

Halaman 10 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 bertempat di Losmen Serasan terdakwa dan sdr/ri Yani digerebek oleh saksi Lendri bin Busnan bersama saksi Cik Rening, saksi Herwan dan Petugas TNI dan terdakwa dengan saksi Sdr/ri. Yani sedang ngobrol-ngobrol.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti semua memori banding yang diajukan oleh terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan adalah bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan, dan semua itu sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sudah tepat dan benar dan karenanya dapat diterima dan dijadikan pendapat hukum Pengadilan Tinggi kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana perzinahan bukanlah suatu perbuatan yang dapat dianggap kecil atau sepele, perzinahan merupakan Perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk baik bagi pelakunya maupun juga keluarga dan masyarakat. Bagi umat Islam – seperti halnya agama yang dianut oleh para pelaku dalam perkara ini yaitu terdakwa Kurniadi dan saksi Yani- persoalan zina ini sangat serius, demikian pentingnya hingga Allah SWT mengingatkan agar hambanya harus menghindari perzinahan. “Wa la taqrabuz-zina innahu kana fahisyah, wa sa’ a sabila” artinya “Dan janganlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk “ QS.17:32.;

Menimbang, bahwa zina adalah perbuatan dengan ancaman dosa yang besar, jangan melakukan, mendekatinya saja merupakan perbuatan yang mengarah kepada dosa, alasannya adalah zina itu adalah perbuatan yang salah dan haram karena merupakan pelanggaran terhadap hak istri/suami, keluarganya, merusak kesucian perkawinan dan bisa mengacaukan garis keturunan-bila ternyata perzinahan itu melahirkan anak-anak yang orangtuanya tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terjadi pada perkara ini, perkawinan antara saksi Lendri bin Busnan dan saksi Yani bin Busni harus kandas karena adanya perzinahan antara terdakwa dengan saksi Yani;

Menimbang, bahwa walaupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam namun mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam maka sangat wajar bila pandangan agama Islam mengenai perzinahan ini juga dapat diambil sebagai rujukan untuk mengingatkan kita bahwa perzinahan itu adalah hal yang serius dan berakibat buruk. Oleh karena itulah maka Pengadilan Tinggi berpendapat perlu ada perubahan dalam menentukan hukuman yang layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa dengan tujuan agar ada efek jera baginya dan sedapat mungkin mencegah orang lain yang sekiranya berpikir/berniat untuk melakukan perbuatan perzinahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai tepat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 7 Desember 2016 Nomor:460/Pid.B/2016/PN.Mre haruslah diubah sekedar mengenai

Halaman 12 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan lainnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka ia pun harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 460/Pid.B/2016/PN.Mre tanggal 7 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapnya:
 - Menyatakan terdakwa KURNIADI bin TARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan”
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;
 - o 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;
- Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu sdr. LENDRI BIN BUSNAN;
- o 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentic;
 - o 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois, dan;
 - o 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa KURNIADI BIN TARIDIN;

- o 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;

Dikembalikan kepada sdr. YANI Binti BUSNI.

- o 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiangkok kuno NG Sank tahan lama;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 02 Februari 2017** oleh kami **H.SUMANTRI,SH.MH**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.** dan **NY.BUDI HAPSARI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 07 Februari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **WARTONO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.,**

H.SUMANTRI,SH.MH.,

2. **NY.BUDI HAPSARI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

WARTONO,SH.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan No. 4/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)